



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Habil bin Mujiono (alm.) |
| 2. Tempat lahir | : OKU |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 6 September 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Toman Kec.Babat Toman Kab.Muba |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hapid bin Mujiono (alm.) |
| 2. Tempat lahir | : BATU RAJA LAMA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 21 Oktober 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Toman Kec.Babat Toman Kab.Muba |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HABIL BIN MUJIONO (alm) dan Terdakwa II HAPID BIN MUJIONO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I HABIL BIN MUJIONO (alm) dan Terdakwa II HAPID BIN MUJIONO (alm)** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa I HABIL BIN MUJIONO (alm) dan Terdakwa II HAPID BIN MUJIONO (alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Obeng pipih yang terbuat dari besi yang bergagang plastik berwarna orange dengan panjang sekitar 25 Cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar **Terdakwa I HABIL BIN MUJIONO (alm) dan Terdakwa II HAPID BIN MUJIONO (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **HABIL BIN MUJIONO (alm)** bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama Terdakwa II **HAPID BIN MUJIONO (alm)** pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di depan rumah saksi korban Herman yang beralamat di LK.1 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Herman ingin memperbaiki sepeda motor setelah saksi herman bertemu dengan Terdakwa , kemudian saksi Herman berkata, “*beneri motor aku dak idup*” kemudian saksi Herman memberikan Nomor Handphone kepada Terdakwa I untuk menghubungi saksi Herman agar mengantarkan sepeda motor setelah selesai diperbaiki. Selanjutnya pada Tanggal 11 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib para Terdakwa mengantarkan sepeda motor saksi Herman yang telah diperbaiki. Setelah itu pada tanggal 12 April 2024 saksi Herman melakukan pengecekan sepeda motornya tetapi masih mengalami kerusakan kemudian saksi herman pergi kembali menemui Terdakwa dengan berkata, “*motor aku rusak lagi tolong di beneri lagi*” Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib para Terdakwa mengantarkan kembali sepeda motor saksi herman ke LK.1 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi herman lalu saksi Herman bertanya para Terdakwa, “*kenapa jok*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky



belakang sepeda motor milik saya masih rusak padahal waktu menyerahkannya jok tersebut masih bagus?" kemudian Terdakwa I menjawab, "belikan saja alatnya nanti kami benari" lalu saksi herman berkata, "kan kamu yang merusaknya jangan mudah nian nyari uang karna kerusakan sepeda motor milik saya tidak sesuai dengan biaya perbaikan". Setelah itu terjadi cek-cok mulut antara saksi Herman dengan para Terdakwa kemudian Terdakwa II Hapid langsung memukul mata sebelah kiri saksi Herman dengan menggunakan tangan sebelah kanan saat saksi Herman berusaha berlari menyelamatkan diri kedalam rumah kemudian Terdakwa I Habil langsung menarik dan menahan saksi Herman dengan cara mencekik menggunakan lengan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa II Hapid kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa II Hapid berusaha menusuk leher dan pinggang saksi Herman menggunakan 1 (satu) bilah obeng min setelah itu masyarakat langsung meleraai pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Setelah para Terdakwa pergi meninggalkan saksi herman, selanjutnya saksi Herman melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Babat Toman Nomor: 445/241/PKM-BT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Wahyu Ningsih Atas nama **HERMAN Bin ABU LEMAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum	: Sadar
Keadaan Khusus	
Kepala	: Tidak ada apa-apa
Telinga	: Tidak ada apa-apa
Muka	: bagian putih bola mata sebelah kiri tampak berwarna merah
Leher	: Terdapat luka lecet pada leher sebelah kanan panjang dua koma lima centi meter (2,5 cm) lebar enol koma lima centi meter (0,5 cm)
Anggota Gerak	
Perut	: terdapat luka robek yang tidak beraturan di perut bagian atas sebelah kanan panjang satu koma lima centi meter panjang satu koma lima centi meter (1,5 cm) lebar satu centi meter (1 cm)



Punggung : terdapat luka lecet di punggung bagian sebelah kanan panjang satu centi meter (1 cm) dalam enol koma tiga centi meter (0,3 cm)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, Umur Lima puluh dua tahun (52 tahun), Tanggal dua puluh empat bulan April Tahun Dua ribu dua puluh empat (24-04-2024), Pukul dua belas lewat dua puluh dua Waktu Indonesia Barat (12:22 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan kemerahan pada bagian putih bola mata kiri, luka robek yang tidak beraturan pada perut bagian atas sebelah kanan, luka lecet di leher, lengan atas tangan kanan, dan punggung pada tubuh seseorang tersebut yang dimungkinkan disebabkan karena benda tumpul dan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Herman Bin H. Abu Leman Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di LK.1 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dengan cara bermula ketika Saksi sedang berada didalam rumah milik Saksi kemudian para Terdakwa datang untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi yang di perbaiki di bengkel para Terdakwa kemudian para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi setelah Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi ternyata jok motor milik saksi tidak bisa di buka sehingga terjadilah cekcok dengan para Terdakwa, kemudian salah satu Terdakwa langsung memukul Saksi mengenai bagian mata sebelah kiri kemudian kebagian kepala sebanyak 3 kali

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian salah satu Terdakwa lainnya mencekik Saksi dan menusukan satu buah obeng ke leher Saksi yang mana salah satu Terdakwa terus memukuli Saksi ke bagian dada sebelah kanan yang mana Terdakwa yang menggunakan satu obeng menusuk Saksi ke bagian dada sebelah kanan dan bagian pinggang sebelah kanan kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ;

- Bahwa sebelumnya Saksi baru kenal dengan para Terdakwa pada saat Saksi hendak membenari sepeda motor milik Saksi di bengkel para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan salah satu Terdakwa menggunakan 1 Buah obeng;
- Bahwa penyebabnya terjadinya pengeroyokan tersebut akibat kesalah pahaman antara Saksi dengan para Terdakwa yang tidak terima Saksi tegur akibat masih ada kerusakan di sepeda motor milik Saksi yang di perbaiki oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit di bagian mata sebelah kiri, sesak nafas di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada sdr Marzani di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Habil mencekik leher Saksi sedangkan Terdakwa Hapid meninju muka Saksi dan menusuk perut dan leher Saksi dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa mengantarkan sepeda motor milik Saksi ke rumah, ke esokan harinya Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi akan tetapi sepeda motor tersebut mogok dan masih mengalami kerusakan sehingga Saksi mengantarkan kembali sepeda motor milik Saksi kepada para Terdakwa dengan berkata “motor aku rusak lagi tolong di benari lagi” pada pukul 12.00 Wib para Terdakwa mengantarkan Kembali sepeda motor milik Saksi yang mana Saksi bertanya “kenapa jok belakang sepeda motor milik Saksi masih rusak padahal waktu menyerahkannya jok tersebut masih bagus” Terdakwa menjawab “belikan saja alatnya nanti kami benari” Saksi menjawab

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada tinggi “kan kamu yang merusaknya jangan mudah nian nyari uang karna kerusakan sepeda motor milik Saksi tidak sesuai dengan biaya perbaikan” pada saat itu lah Para Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi sehingga terjadi lah pengeroyokan;

- Bahwa biaya perbaikan sepeda motor sudah Saksi bayar ;
- Bahwa Saksi ada dilakukan visum pada saat itu;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marzan Bin Madayan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah sdr Herman yang beralamat di LK.1 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Herman;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa Habil mencekik leher korban sedangkan Terdakwa Hapid memukul muka korban dan menusuk korban dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa saat itu Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu jarak Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut sekitar 2 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Para Terdakwa mengeroyok korban pada saat itu;
- Bahwa saat mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut Saksi mencoba untuk melerainya tetapi Saksi diancam mau ditusuk juga oleh Terdakwa Habil;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membacok korban karena posisi saat itu Saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut Saksi berada didalam rumah korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah hanya teman;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apakah antara korban dan Para Terdakwa ada perselisihan sebelumnya;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami sakit di bagian tubuh dan mata sebelah kiri;
 - Bahwa Para Terdakwa langsung pergi setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Habil bin Mujiono (alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di depan rumah sdr Herman yang beralamat di LK.1 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Herman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama dengan sdr Hapid;
- Bahwa Sdr. Hapid adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa kami mengeroyok korban dengan cara Terdakwa mencekik leher korban sedangkan adik Terdakwa sdr Hapid memukul muka korban dan menusuk korban dengan menggunakan obeng ke bagian leher dan perut;
- Bahwa penyebab kami melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban memaki dan berkata kasar kepada kami saat korban ada complain masalah sepeda motor yang diperbaiki dibengkel milik kami;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 09 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib korban mengantarkan sepeda motor miliknya ke bengkel kami untuk di perbaiki karena sepeda motor miliknya “tiga bisa hidup” kemudian pada hari Kamis Tanggal 11 April 2024 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor milik korban ke rumahnya yang mana Terdakwa menjelaskan biaya kerusakan sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah kemudian pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 Sekira pukul 10.00 Wib korban mengantarkan sepeda motor miliknya lagi ke bengkel untuk perbaiki

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky



sambil berkata “sepeda motor miliknya mengalami kerusakan kembali” dan korban complain masalah jok motor yang rusak padahal dari awal kami tidak memperbaiki jok tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr Hapid mengantarkan sepeda motor korban kerumahnya dan menjelaskan bahwa “jok motor tersebut harus ganti kunci” akan tetapi korban tidak terima dan memaki serta berkata kasar kepada kami sehingga pada saat itu kami emosi dan mengeroyok korban;

- Bahwa Terdakwa mengeroyok korban dengan tangan kosong sedangkan sdr Hapid dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi didepan rumah korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang tubuh korban sambil mencekik leher korban sedangkan Peran sdr HAPID yaitu Memukul tubuh korban ke arah mata sebelah kiri kemudian ke arah tubuh berulang kali dan menusuk korban dengan menggunakan sebuah obeng;
- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saat itu korban sudah membayar biaya perbaikan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan tagihan yang kami berikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang korban alami akibat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berdamai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hapid bin Mujiono (alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di depan rumah sdr Herman yang beralamat di LK.1 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Herman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama dengan sdr Habil;
- Bahwa Sdr. Habil adalah kakak kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengeroyok korban dengan cara sdr Habil mencekik leher korban sedangkan Terdakwa memukul muka korban dan menusuk korban dengan menggunakan obeng ke bagian leher dan perut;
- Bahwa penyebab kami melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban memaki dan berkata kasar kepada kami saat korban ada complain masalah sepeda motor yang diperbaiki dibengkel milik kami;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 09 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib korban mengantarkan sepeda motor miliknya ke bengkel kami untuk di perbaiki karena sepeda motor miliknya "tiga bisa hidup" kemudian pada hari Kamis Tanggal 11 April 2024 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mengantarkan sepeda motor milik korban ke rumahnya yang mana Terdakwa menjelaskan biaya kerusakan sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah kemudian pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 Sekira pukul 10.00 Wib korban mengantarkan sepeda motor miliknya lagi ke bengkel untuk perbaiki sambil berkata "sepeda motor miliknya mengalami kerusakan kembali" dan korban complain masalah jok motor yang rusak padahal dari awal kami tidak memperbaiki jok tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr Habil mengantarkan sepeda motor korban kerumahnya dan menjelaskan bahwa "jok motor tersebut harus ganti kunci" akan tetapi korban tidak terima dan memaki serta berkata kasar kepada kami sehingga pada saat itu kami emosi dan mengeroyok korban;
- Bahwa Sdr. Habil mengeroyok korban dengan tangan kosong sedangkan Terdakwa dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi didepan rumah korban;
- Bahwa pada saat itu sdr Habil memegang tubuh korban sambil mencekik leher korban sedangkan Peran Terdakwa yaitu Memukul tubuh korban ke arah mata sebelah kiri kemudian ke arah tubuh berulang kali dan menusuk korban dengan menggunakan sebuah obeng;
- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saat itu korban sudah membayar biaya perbaikan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan tagihan yang kami berikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang korban alami akibat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berdamai dengan korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky



- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Obeng pipih yang terbuat dari besi yang bergagang plastik berwarna orange dengan panjang sekitar 25 Cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Babat Toman Nomor: 445/241/PKM-BT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Wahyu Ningsih Atas nama HERMAN Bin ABU LEMAN dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, Umur Lima puluh dua tahun (52 tahun), Tanggal dua puluh empat bulan April Tahun Dua ribu dua puluh empat (24-04-2024), Pukul dua belas lewat dua puluh dua Waktu Indonesia Barat (12:22 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan kemerahan pada bagian putih bola mata kiri, luka robek yang tidak beraturan pada perut bagian atas sebelah kanan, luka lecet di leher, lengan atas tangan kanan, dan punggung pada tubuh seseorang tersebut yang dimungkinkan disebabkan karena benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. yang beralamat di LK.1 Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm.;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. dengan cara bermula ketika Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. sedang berada didalam rumahnya, kemudian Para Terdakwa datang untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. yang di perbaiki di bengkel Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm., lalu setelah Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. mengecek sepeda motor miliknya ternyata jok motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. tidak bisa di buka sehingga terjadilah cekcok dengan Para Terdakwa, kemudian salah satu Terdakwa langsung memukul Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. mengenai bagian mata sebelah kiri kemudian kebagian kepala sebanyak 3 kali



kemudian salah satu Terdakwa lainnya mencekik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. dan menusukan satu buah obeng ke leher Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. yang mana salah satu Terdakwa terus memukuli Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. bagian dada sebelah kanan yang mana Terdakwa yang menggunakan satu obeng menusuk Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. bagian dada sebelah kanan dan bagian pinggang sebelah kanan kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm.;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengantarkan sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. ke rumah, ke esokan harinya Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. menggunakan sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. akan tetapi sepeda motor tersebut mogok dan masih mengalami kerusakan sehingga Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. mengantarkan kembali sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. kepada Para Terdakwa dengan berkata "motor aku rusak lagi tolong di beneri lagi" pada pukul 12.00 WIB Para Terdakwa mengantarkan kembali sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. yang mana Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. bertanya "kenapa jok belakang sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. masih rusak padahal waktu menyerahkannya jok tersebut masih bagus" Terdakwa menjawab "belikan saja alatnya nanti kami benari" Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. menjawab dengan nada tinggi "kan kamu yang merusaknya jangan mudah nian nyari uang karna kerusakan sepeda motor milik saya tidak sesuai dengan biaya perbaikan" pada saat itu lah Para Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. sehingga terjadi lah pengeroyokan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Habil bin Mujiono (alm.) memegangi tubuh korban sambil mencekik leher korban sedangkan peran Terdakwa Hapid bin Mujiono (alm.) yaitu memukul tubuh korban ke arah mata sebelah kiri kemudian ke arah tubuh berulang kali dan menusuk korban dengan menggunakan sebuah obeng;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Babat Toman Nomor: 445/241/PKM-BT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Wahyu Ningsih Atas nama HERMAN Bin ABU LEMAN dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, Umur Lima puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (52 tahun), Tanggal dua puluh empat bulan April Tahun Dua ribu dua puluh empat (24-04-2024), Pukul dua belas lewat dua puluh dua Waktu Indonesia Barat (12:22 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan kemerahan pada bagian putih bola mata kiri, luka robek yang tidak beraturan pada perut bagian atas sebelah kanan, luka lecet di leher, lengan atas tangan kanan, dan punggung pada tubuh seseorang tersebut yang dimungkinkan disebabkan karena benda tumpul dan benda tajam;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut karena tidak senang akan perkataan korban yang dianggap menyinggung perasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Habil bin Mujiono (alm.) dan Hapid bin Mujiono (alm.)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini yaitu **Habil bin Mujiono (alm.) dan Hapid bin Mujiono (alm.)** sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan terang-terangan" dalam unsur ini berarti perbuatan dilakukan tidak secara tersembunyi, namun dalam hal ini tidak perlu dilakukan di muka umum, dianggap cukup memenuhi elemen unsur apabila ketika melakukan perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain namun pelaku tidak memperdulikan kemungkinan itu;

Menimbang, bahwa elemen unsur "tenaga bersama" dalam unsur ini memiliki makna bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang bersekutu saling membantu dengan cara menyatukan kekuatan untuk tujuan yang sama atau saling mengerti dan memahami mengenai apa yang akan dilakukan dengan kekuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang artinya Para Terdakwa dalam melakukan suatu tindakan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka, (rasa sakit dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya) yang dilakukan terhadap seseorang secara sadar dan mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di LK.1 Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. dengan cara bermula ketika Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. sedang berada didalam rumahnya, kemudian Para Terdakwa datang untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. yang di perbaiki di bengkel Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm., lalu setelah Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. mengecek sepeda motor miliknya ternyata jok motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. tidak bisa di buka sehingga terjadilah cekcok dengan Para Terdakwa, kemudian salah satu Terdakwa langsung memukul Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. mengenai bagian mata sebelah kiri kemudian bagian kepala sebanyak 3 kali kemudian salah satu Terdakwa lainnya mencekik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. dan menusukan satu buah obeng ke leher Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. yang mana salah satu Terdakwa terus memukuli Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. bagian dada sebelah kanan yang mana Terdakwa yang menggunakan satu obeng menusuk Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. bagian dada sebelah kanan dan bagian pinggang sebelah kanan kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm.;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengantarkan sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. ke rumah, ke esokan harinya Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. menggunakan sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. akan tetapi sepeda motor tersebut mogok dan masih mengalami kerusakan sehingga Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. mengantarkan kembali sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. kepada Para Terdakwa dengan berkata "motor aku rusak lagi tolong di beneri lagi" pada pukul 12.00 Wib Para Terdakwa mengantarkan kembali sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. yang mana Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. bertanya "kenapa jok belakang sepeda motor milik Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. masih rusak padahal waktu menyerahkannya jok tersebut masih bagus" Terdakwa menjawab "belikan saja alatnya nanti kami benari" Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. menjawab dengan nada tinggi "kan kamu yang merusaknya jangan mudah nian nyari uang karna kerusakan sepeda motor milik saya tidak sesuai dengan biaya perbaikan"

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pada saat itu lah Para Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. sehingga terjadi lah pengeroyokan;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Habil bin Mujiono (alm.) memegang tubuh korban sambil mencekik leher korban sedangkan peran Terdakwa Hapid bin Mujiono (alm.) yaitu memukul tubuh korban ke arah mata sebelah kiri kemudian ke arah tubuh berulang kali dan menusuk korban dengan menggunakan sebuah obeng;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Babat Toman Nomor: 445/241/PKM-BT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Wahyu Ningsih Atas nama HERMAN Bin ABU LEMAN dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, Umur Lima puluh dua tahun (52 tahun), Tanggal dua puluh empat bulan April Tahun Dua ribu dua puluh empat (24-04-2024), Pukul dua belas lewat dua puluh dua Waktu Indonesia Barat (12:22 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan kemerahan pada bagian putih bola mata kiri, luka robek yang tidak beraturan pada perut bagian atas sebelah kanan, luka lecet di leher, lengan atas tangan kanan, dan punggung pada tubuh seseorang tersebut yang dimungkinkan disebabkan karena benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut karena tidak senang akan perkataan korban yang dianggap menyinggung perasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Herman bin H. Abu Leman Alm. dilakukan secara bersama-sama dan menyebabkan penderitaan/penderitaan, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Obeng pipih yang terbuat dari besi yang bergagang plastik berwarna orange dengan panjang sekitar 25 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habil bin Mujiono (alm.) dan Terdakwa Hapid bin Mujiono (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Obeng pipih yang terbuat dari besi yang bergagang plastik berwarna orange dengan panjang sekitar 25 Cm;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)